



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEMIKIRAN IBNU HAZM TENTANG *KAFA'AH* PADA PERNIKAHAN
DALAM KITAB *AL-MUHALLA* DAN RELEVANSINYA DALAM
KONTEKS KEKINIAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



**YODI TRIADI
NIM. 12120110370**

PROGRAM S1

HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M/1446 H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Pemikiran Ibnu Hazm tentang Kafa’ah pada Pernikahan dalam Kitab *al-Muhalla* dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian”** yang ditulis oleh:

Nama : Yodi Triadi
 NIM : 12120110370
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 April 2025

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Dr. H. Johari, M.Ag.
NIP. 196403201991021001

Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk.
NIP. 198406192015031002

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 29 April 2025

No : Nota Dinas
Lamp :
Hal : Pengajuan Skripsi
Sdr.
Yodi Triadi

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Muhammad Irsyal yang berjudul **"Pemikiran Ibnu Hazm tentang Kafa'ah pada Pernikahan dalam Kitab al-Muhalla dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasah di fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing Skripsi I


Dr. H. Johari, M.Ag.
NIP. 196403201991021001

Pembimbing Skripsi II


Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk.
NIP. 198406192015031002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Statistik Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 - a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul “**Pemikiran Ibnu Hazm Tentang Kafa’ah Pada Pernikahan Dalam Kitab Al-Muhalla dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian**”, yang ditulis oleh:

Nama : Yodi Triadi

NIM : 12120110370

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Telah di munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 27 Mei 2025

Waktu : 13: 00 WIB

Tempat : R. Auditorium Lt. 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Mei 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Zulkifli, M.Ag

Sekretaris

Mutasir, SHI., M.Sy

Penguji 1

H. M. Abdi Almaktur, S.Ag., MA

Penguji 2

H. Syamsuddin Muir, Lc., MA

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi undang-undang UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Yodi Triadi
 NIM : 12120110370
 Tempat/ Tgl. Lahir : TRT. Manuk/ 27-September-2002
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi:

PEMIKIRAN IBNU HAZM TENTANG *KAFI'AH* PADA PERNIKAHAN
 DALAM KITAB *AL-MUHALLA* DAN RELEVANSINYA DALAM KONTEKS
 KEKINIAN

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 29 April 2025
 Yang membuat pernyataan



[Signature]
 Yodi Triadi

NIM: 12120110370



ABSTRAK

Yodi Triadi, 2025: Pemikiran Ibnu Hazm tentang *Kafa'ah* pada Pernikahan dalam Kitab *al-Muhalla* dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian

Penelitian ini dilatarbelakangi atas pandangan Ibnu Hazm tentang konsep *kafa'ah* yang berbeda dengan kebanyakan ulama. Menurut Ibnu Hazm, *kafa'ah* tidak ada dalam pernikahan, walaupun ada *kafa'ah* hanya berlaku dari segi agama saja. Pemikirannya tersebut bertolak belakang dengan pendapat jumhur ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifa, dan Imam Ahmad bin Hanbal yang menetapkan *kafa'ah* dalam beberapa faktor seperti status sosial, kekayaan, keturunan, fisik, tingkat pendidikan dan faktor duniawi lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk: pertama, mengetahui pandangan Ibnu Hazm tentang konsep *kafa'ah* pada pernikahan serta *istinbath* hukum yang digunakan Ibnu Hazm dalam kitabnya *al-Muhalla*. Kedua, untuk mengetahui bagaimana relevansi konsep *kafa'ah* Ibnu Hazm dalam konteks kekinian.

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan Filosofis hukum. Sumber penelitian yang digunakan mencakup sumber primer, yaitu kitab *al-Muhalla* karya Ibnu Hazm, serta sumber hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal, dan bahan bacaan lainnya yang relevan dengan topik penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah dengan mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan, yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*).

Setelah penulis menganalisis, maka penulis menyimpulkan: pertama, menurut Ibnu Hazm dalam kitabnya *al-Muhalla* tidak mengakui *kafa'ah* dalam pernikahan, jika pun ada *kafa'ah* itu hanya dari faktor agama saja. Pendapat Ibnu Hazm tersebut sesuai dengan *istinbath* hukum yang digunakannya yaitu berdasarkan kezhahiran *nash* al-Qur'an, dan hadits. Kedua, relevansi konsep *kafa'ah* Ibnu Hazm dalam konteks kekinian peneliti sepakat dan setuju dengan pandangan Ibnu Hazm yang mengatakan bahwa satu-satunya ukuran *kafa'ah* dalam pernikahan adalah kesamaan agama, yaitu sama sama beragama Islam. Pendapat ini menurut penulis memiliki kekuatan argumentatif yang sangat relevan baik secara teologis maupun sosiologis. Namun, penulis kurang sependapat dengan pandangan Ibnu Hazm yang menetapkan agama sebagai ukuran *kafa'ah* semata-mata berdasarkan kesamaan status sebagai sesama Muslim. Menurut penulis, pendekatan semacam ini justru lebih berpotensi menciptakan konflik hingga perceraian dalam rumah tangga.

Kata Kunci: Ibnu Hazm, pernikahan, *kafa'ah*, *al-Muhalla*, relevansi



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون والمنافقون.

Al-hamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah Swt atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul **“Pemikiran Ibnu Hazm tentang Kafa’ah pada Pernikahan dalam Kitab *al-Muhalla* dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian,”** ini dapat tersusun hingga selesai. Shalawat dan salam senantiasa tercurah dan kita persembahkan kepada Nabi Muhammad Saw, panutan seluruh alam, yang telah menjadi teladan dalam menjalani kehidupan dan menampilkan akhlak mulia.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Untuk yang teristimewa dan tersayang Bapak M. Amin dan Ibu Syamsiyar yang selalu mendukung, memberi motivasi, serta do’a hingga saat ini. Semoga seluruh perjuangan ibu dan ayah dibalas surga oleh Allah Swt, amin. Hal yang sama saya ucapkan kepada abang kandung saya, Yogi Triadi S.E, dan adik kandung saya, Zahira Yuli Asih, serta kakak ipar saya Fitri Aulandari, yang telah memberikan dukungan serta do’a.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE., M.Si., AK. CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Beserta Wakil Rektor I Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag. Waki Rektor II Prof. Dr. Mas’ud Zein, M.Pd, dan Wakil Rektor III Prof. Dr. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku Wakil Dekan I. Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si, selaku Wakil Dekan II. Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak H. Ahmad Mas'ari, SH.I., MA. Hk, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam beserta Bapak Dr. Ahmad Fauzi SH.I., M.A selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam.
5. Bapak Dr. H. Erman Gani, M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing penulis selama perkuliahan.
6. Bapak Dr. H. Johari, M.Ag dan Bapak H. Ahmad Mas'ari, SH.I., MA. Hk selaku pembimbing I dan II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan banyak masukan, kritik, dan saran, yang sangat berguna sebagai bekal dalam penulisan skripsi ini
8. Terima kasih kepada keluarga besar Hukum Keluarga-A angkatan 2021 yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, atas kebersamaan dan dukungannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan (Alif Maulana Indra, Anil Hakim, Adi Suryadi sirait, Ahmad Andri S.H, Fachrel Rozy, Fifan sukri agustin, Firmansyah Simamora, Hengki Aditya Warman, Ibnu Mas'ud, Lingga Jefriadi, M.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Bahrain, M. Farhan Ashri Umri, M. Rasyd Ridho, M. Alfurqon, M. Fadhil Saputra, Rahmad Hidayat, Resa Gunawan, dan Syamsul Rizal S.H) atas suport, kekeluargaan, dan kebersamaan selama 4 tahun serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, serta doa kepada penulis, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih yang sebesar-besarnya.

Penulis memanjatkan doa agar segala bentuk bantuan dan bimbingan yang telah diberikan mendapatkan balasan pahala yang berlimpah dan menjadi amal jariyah di hadapan Allah Subhanahu Wata'ala.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Penulis sangat mengharapkan masukan dan kritik yang membangun untuk perbaikan karya ini di masa mendatang. Semoga hasil penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis, para pembaca di waktu yang akan datang, serta turut berkontribusi pada dunia pendidikan secara umum.

Pekanbaru, April 2025
Penulis,

Yodi Triadi
NIM. 12120110370



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Umum tentang Pernikahan.....	8
1. Pengertian Pernikahan.....	8
2. Dasar Hukum Pernikahan	9
3. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan	12
4. Hukum Pernikahan.....	15
5. Tujuan dan Fungsi Pernikahan.....	17
6. Hikmah Pernikahan.....	19
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Kafa'ah</i>	21
1. Pengertian <i>Kafa'ah</i>	21
2. Dasar Hukum <i>Kafa'ah</i>	23
3. Kriteria <i>Kafa'ah</i>	26
4. Kedudukan dan Waktu Berlakunya <i>Kafa'ah</i>	29
5. Tujuan dan Manfaat <i>Kafa'ah</i>	31
C. Penelitian Terdahulu.....	33



BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Jenis Data	40
C. Pendekatan penelitian	41
D. Subyek dan Obyek Penelitian	41
E. Sumber Data.....	41
F. Teknik Pengumpulan Data	42
G. Teknik Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Biografi Ibnu Hazm	44
1. Kelahiran dan Keturunannya.....	44
2. Pertumbuhan Intelektual Ibnu Hazm	45
3. Karya-Karya Ibnu Hazm	48
4. Corak Kontruksi Pemikiran Ibnu Hazm.....	50
B. Pemikiran Ibnu Hazm tentang <i>Kafa'ah</i> pada Pernikahan dalam <i>Kitab al-Muhalla</i>	53
1. Pendapat Ibnu Hazm Tentang <i>Kafa'ah</i> dalam Pernikahan dan Metode <i>Istinbath</i> Hukumnya	53
2. Relevansi Konsep <i>kafa'ah</i> Ibnu Hazm dalam Konteks Kekinian.....	61
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan sejatinya adalah sebuah perjanjian atau pengikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan. Sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan dilandasi rasa saling mencintai satu sama lain, saling suka dan rela antara kedua belah pihak.¹

Dari sudut pandang hukum, pernikahan merupakan sebuah ikatan suci dan mulia antara laki-laki dan perempuan, yang menjadikan keduanya sah sebagai pasangan suami istri serta membolehkan hubungan di antara mereka. Tujuan dari pernikahan ini adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan saling memberikan dukungan satu sama lain.²

Untuk mencapai tujuan pernikahan, pemilihan pasangan hidup harus dilakukan dengan cara yang tepat dan benar. Kehidupan rumah tangga akan lebih harmonis apabila seseorang memiliki pasangan yang *kafa'ah* (se-kufu). *Kafa'ah* berarti kesetaraan, keseimbangan, kesepadanan, atau keserasian, yaitu adanya keseimbangan dan kecocokan antara calon suami dan istri agar keduanya merasa nyaman dan tidak terbebani dalam menjalani pernikahan.³

¹ Aisya Ayu Musyafah, "Perkawinan dalam Persepektif Filosofis Hukum Islam," *Jurnal Credipo*, Vol.2, No.2, (2020), h.113.

² Musawar, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Mataram: Sanabil Putri Bunga Amanah, 2020), Cet. Ke-1, h.49.

³ Ahmad Fauzi, et.al., "Rahasia Ilahiyah Keutamaan *Kafa'ah* (setara) antara Pasangan Pernikahan Menurut Pemahaman Ulama Fikih Mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah," *Bertuah: Jurnal Of Shariah And Islamic Economics*, Vol.3, No.1, (2022), h.56-57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Istilah *kafa'ah* dikenal dalam pembahasan Fikih Munakahat (perkawinan). Terminologi *kafa'ah* menjadi satu bagian dalam keseluruhan kajian Hukum Keluarga Islam (*al-ahwal al-syakhshiyyah*). Di dalam kitab-kitab fikih, *kafa'ah* menjadi salah satu masalah yang dikaji secara rinci mulai dari pengertian, landasan hukum, macam-macam, kriteria, sampai kepada kedudukannya dalam akad perkawinan berdasarkan hadits dan pendapat *fuqaha'*. Namun dalam buku-buku fikih yang disusun dalam bahasa Indonesia, konsep *kafa'ah* tidak dikaji secara luas, bahkan penjelasan hanya mencakup pada ruang lingkup pengertian dan kriterianya.⁴

Kafa'ah dalam pernikahan adalah salah satu faktor yang dianggap berperan penting dalam menciptakan kebahagiaan serta keharmonisan antara suami dan istri, serta bisa memberikan perlindungan yang lebih besar bagi perempuan dari risiko kegagalan atau ketidakstabilan dalam kehidupan rumah tangga.⁵ *Kafa'ah* penting untuk mempersiapkan kehidupan rumah tangga agar bahagia, hal tersebut disebabkan suatu rumah tangga akan terbentuk dan berhasil jika kedua belah pihak memperhatikan pihak yang lain.⁶

Beberapa *fuqaha'* berbeda pendapat mengenai konsep *kafa'ah* terutama dalam hal faktor-faktor yang diperhitungkan dalam menentukan kesesuaian atau kesetaraan antara calon suami dan istri. Beberapa faktor yang diperhitungkan

⁴ Syamsiah Nur, et.al., *Fikih Munakahat*, (Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022), Cet. Ke-1, h.40

⁵ Theadora Rahmawati, *Fikih Munakahat 1*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), h.43.

⁶ Aab Abdullah, et.al., "Urgensi *Kafa'ah* dalam Memilih Pasangan Hidup Perspektif M.Quraish Shihab," *At-Ta'dil: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.1, No.1, (2022), h.54.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam menentukan *kafa'ah* antara lain: menurut ulama Hanafiyah, *kafa'ah* adalah persamaan laki-laki dan perempuan dalam perkara-perkara tertentu, yaitu nasab, Islam, pekerjaan, merdeka, nilai ketakwaan dan harta. Menurut ulama Malikiyah, *kafa'ah* mengartikan kesamaan dalam dua perkara yaitu: ketakwaan dan selamat dari cacat yang memperbolehkan seorang perempuan untuk melakukan *khiyar* terhadap suami, dan yang paling utama yang harus diperhatikan adalah faktor agama. Menurut ulama Syafi'iyah, *kafa'ah* adalah persamaan antara suami dengan istri serta kesempurnaan atau kekurangannya, menurut Mazhab ini ada lima faktor *kafa'ah* yaitu agama, kesucian, kemerdekaan, nasab, dan terbebas dari cacat. Menurut ulama Hanabilah *kafa'ah* adalah persamaan dalam lima perkara yakni Islam, status, pekerjaan, harta, merdeka, dan nasab, tujuannya untuk mendapatkan kebahagiaan.⁷

Sedangkan konsep *kafa'ah* dalam penelitian ini akan mentelaah pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Hazm (Mazhab Zhahiri). Ibnu Hazm memiliki pandangan bahwa *kafa'ah* tidak ada dalam pernikahan karena orang Islam sama kedudukannya yaitu bersaudara antara satu dengan yang lainnya, dan jikapun ada *kafa'ah* itu hanya berlaku dari segi agama saja. Sebagaimana pendapatnya: "Seluruh pemeluk Islam bersaudara seorang fasik yang Muslim yang mencapai tingkat fasik tertinggi selama bukan pezina, maka sebanding dengan wanita muslimah yang terhormat. Demikian pula seorang laki-laki terhormat yang Muslim sebanding dengan wanita fasik, selama dia bukan pezina".⁸

⁷ Ahmad Fauzi, et.al., *op. cit*, h.57-58.

⁸ Abi Muhammad Ali bin Ahmad Sa'id bin Hazm, *Al-Muhalla*, alih Bahasa oleh Khatib dan Amir, (Jakarta: Pustaka Azam, 2016), Cet. Ke-1, Jilid 13, h.547.

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut di atas, menarik untuk dikaji lebih dalam tentang *kafa'ah* dalam pernikahan serta relevansinya apabila dihubungkan dalam konteks kekinian yang mana menurut pendapat dari salah satu ulama Mazhab Zhahiri yaitu Ibnu Hazm dengan judul penelitian **“Pemikiran Ibnu Hazm Tentang *Kafa'ah* pada Pernikahan dalam Kitab *al-Muhalla* dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian.”**

B. Batasan Masalah

Ibnu Hazm telah menyusun klasifikasi hukum-hukum fikih dalam karyanya yang berjudul *al-Muhalla*. Kitab ini memuat berbagai pembahasan terkait hukum fikih yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Untuk itu, penelitian ini difokuskan secara khusus pada pemikiran Ibnu Hazm mengenai konsep *kafa'ah* saja. Pendapat para ulama lain atau sumber tambahan akan disertakan sebatas sebagai latar belakang atau perbandingan guna memperdalam pemahaman terhadap pandangan Ibnu Hazm, sehingga menjadikan *al-Muhalla* sebagai sumber utama dalam penelitian ini.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan oleh penulis, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan Ibnu Hazm tentang *kafa'ah* pada pernikahan dalam kitab *al-Muhalla* dan *istinbath* hukumnya?
2. Bagaimana relevansi konsep *kafa'ah* Ibnu Hazm dalam konteks kekinian?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan di atas, tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan Ibnu Hazm tentang *Kafa'ah* pada pernikahan dalam kitab *al-Muhalla* serta *istinbat* hukumnya.
2. Untuk mengetahui relevansi konsep *kafa'ah* Ibnu Hazm dalam konteks kekinian.

Dalam pelaksanaan penelitian, kegiatan yang dilakukan tidak semata-mata bertujuan untuk menjawab rumusan masalah secara ilmiah dan rasional.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi berbagai pihak, baik dari sisi teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik dalam bentuk masukan, pemikiran, serta untuk menambah *khazanah* ilmu pengetahuan dan literatur dalam masyarakat maupun dalam dunia akademis mengenai pemikiran Ibnu Hazm tentang *kafa'ah* dalam pernikahan dan relevansinya dalam konteks kekinian.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Adapun manfaat praktis bagi peneliti adalah sebagai tugas akhir untuk melengkapi dan memenuhi syarat guna mendapatkan gelar sarjana hukum.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Bagi Masyarakat Umum

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta sebagai sumber informasi kepada masyarakat terkait *kafa'ah* dalam pernikahan sehingga tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

c. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai referensi di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum, serta menjadi bahan rujukan atau pertimbangan dalam penyusunan karya tulis ilmiah. Selain itu, penelitian ini bisa dijadikan sebagai rekomendasi bagi studi selanjutnya yang ingin melanjutkan pembahasan tentang konsep *kafa'ah* dalam pernikahan menurut Ibnu Hazm dalam kitabnya *al-Muhalla* dan relevansinya dalam konteks kekinian.

E. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dapat disusun secara lebih terarah dan memberikan gambaran yang menyeluruh serta terpadu mengenai kajian ini, penulis merancang sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang mencakup fenomena yang melatarbelakangi munculnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II:

Tinjauan Teoritis

bab ini menjelaskan landasan teoritis sebagai alat penajaman analisis yang berisi hal-hal yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Bab ini meliputi kerangka teori terkait pengetahuan tentang pernikahan dan *kafa'ah* serta penelitian terdahulu.

BAB III:

Metodologi Penelitian

bab ini memuat tentang metode penelitian yang berisi penggambaran atau deskripsi yang lebih rinci mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data.

BAB IV:

Pemikiran Ibnu Hazm tentang *Kafa'ah* pada Pernikahan dalam Kitab *Al-muhalla* dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian.

Pada bab ini, penulis akan membahas dan menganalisis pemikiran Ibnu Hazm mengenai konsep *kafa'ah* dalam pernikahan yang terdapat dalam kitab *al-Muhalla*. Pembahasan ini mencakup biografi Ibnu Hazm, metode *istinbath* yang digunakan dalam memahami *kafa'ah*, serta analisis mengenai relevansinya dalam konteks kekinian sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan.

Bab V:

Penutup

merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran terkait hasil penelitian pada bab sebelumnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Secara Bahasa nikah berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang didalam syariat dikenal sebagai akad nikah. Sedangkan menurut syariat nikah adalah sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan hubungan intim menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya.⁹

Secara etimologis, kata "nikah" berarti menghimpun atau menyatukan. Dari pengertian tersebut, pernikahan dapat dipahami sebagai penyatuan antara dua individu laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam sebuah ikatan suci pernikahan. Selain itu, definisi pernikahan juga diatur dalam hukum positif Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa “perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹⁰

Menurut syariat nikah adalah akad (Ijab dan qabul). Berdasarkan dalil yang ada, ketika seseorang telah mengucapkan akad tersebut (nikah) maka

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adilalatuhu*, alih Bahasa oleh Tim Gema Insani, (Gema Insani: Darul Fikr) Jilid.9, h.39.

¹⁰ Riziem Azid, *Fikih Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), Cet. Ke-1, h.43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hilanglah larangan baginya (bercampurnya perempuan dan laki-laki yang bukan muhrim. Al-Qadhi berkata: yang lebih mirip menurut kami, hakikat nikah mencakup akad dan hubungan senggama.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah dihalalkannya hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang disatukan dalam ikatan pernikahan (ijab dan qabul) dengan tujuan untuk membangun keluarga Islam yang kuat, kokoh, serta menciptakan keluarga yang bahagia serta harmonis.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan dalam Islam merupakan ajaran yang didasarkan pada dalil-dalil naqli, yang tercantum dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah serta diungkapkan dalam berbagai bentuk pernyataan. Ajaran ini disyari'atkan, karena manusia secara fitrah memiliki dorongan untuk mencintai lawan jenis, sebagaimana Allah Swt menciptakan makhluk-Nya dalam bentuk berpasangan. Dalil tentang pernikahan antara lain:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar

¹¹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, alih Bahasa oleh M.Syarafuddin Khatab, Sayyid Muhammad Sayyid, dan Sayyid Ibnrahim Shadiq, (Jakarta: Pustaka Azam, 2013), Jilid. 9, h. 212.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S Ar-Rum [30]: 21).¹²

Maksud dari ayat di atas adalah bahwa di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah dengan menciptakan adam dan hawa yang berpasangan agar terciptanya rasa kasih sayang dan ketentraman dalam sebuah hubungan (pernikahan).¹³ Kemudian dalam surah An-Nur Allah juga berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا بَكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui. (QS. An-Nur: [24]: 32).¹⁴

Ayat di atas menerangkan perintah untuk menikahi wanita yang baik sebagai pasangan hidup. Allah Swt akan memberikan rizki kepada mereka yang mengikuti ajaran ini, yang merupakan sebuah jaminan dari Allah Swt bahwa kehidupan mereka beserta keturunannya akan diberikan kecukupan.¹⁵

حَدَّثَنَا عُمرُ بْنُ خَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ شَبَابًا لَا نَحْدُ شَيْئًا. فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarang: Cv. Wicaksono, 1991), h. 404.

¹³ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, alih Bahasa oleh Ahsan Askan, Yusuf Hamdani, Abdush Shamad, (Jakarta: Pustaka Azam, 2009), Jilid. 20, h. 625.

¹⁴ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 354.

¹⁵ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Jilid.19, h. 125.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ، فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْزُّ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَةٌ: رواه البخاري¹⁶

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Amru bin Hafsh bin Ghiyats, ia berkata; telah menceritakan kepada kami al-A'masy, yang mengatakan; telah menceritakan kepadaku Umarah dari Abdurrahman bin Yazid, ia berkata; Aku dan Alqamah dari al-Aswad pernah menemui Abdullah, lalu ia berkata: Pada masa muda kami, kami pernah bersama Nabi Saw. Pada saat itu, kami tidak memiliki sesuatu apa pun, lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada kami: "Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah mampu, maka hendaklah ia menikah, karena sesungguhnya pernikahan dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Namun, bagi yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat merendahkan nafsu. (HR. Bukhari)

Hadits di atas menjelaskan bahwa bagi mereka yang sudah siap untuk menikah dan khawatir terjerumus dalam perzinaan jika tidak menikah, maka pernikahan menjadi wajib bagi mereka.¹⁷ Sementara itu, bagi yang belum siap menikah, disarankan untuk memperbanyak puasa, karena puasa dapat menenangkan nafsu dan membantu menghindarkan diri dari kemaksiatan, termasuk perzinaan.

Sabda Nabi, "hendaklah dia berpuasa", merupakan anjuran untuk memperbanyak puasa. Puasa dijadikan sebagai pengendali diri, karena dengan mengurangi makan dan minum bisa mengurangi nafsu syahwat, dan juga puasa merupakan perintah Allah yang penuh dengan hikmah.¹⁸

¹⁶ Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah Bukhari ja'fi, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyyah, 1992), Cet. Ke-1, Juz. 5, h. 438.

¹⁷ Muhammad bin Ismail Al-Amir As-Shan'ani, *Subulus Salam-Syarah Bulughlul Maram*, alih Bahasa oleh Ali Fauzan, Darwis, dan Ghana'im, (Jakarta: Darus Sunnah, 2017), Jilid. 3, h. 247.

¹⁸ *Ibid.*, h. 249.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, yaitu pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa "perkawinan adalah sah jika dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Begitu pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur dalam Pasal 4 bahwa perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”¹⁹

3. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan

Dalam melaksanakan suatu perkawinan terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Menurut Bahasa, rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.²⁰

Dalam syariah, rukun dan syarat sama-sama menentukan sah ataupun tidaknya suatu pekerjaan. Perbedaan antara keduanya adalah bahwa menurut ulama ushul fikih rukun adalah sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada dalam hukum itu sendiri. Sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum tetapi ia

¹⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2020), Cet. 8, h. 2.

²⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Pernada Media, 2010), h. 45-46.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berada di luar hukum tersebut.²¹ Berikut adalah rukun dalam pernikahan, yaitu:

- a. Calon mempelai pria
- b. Calon mempelai wanita
- c. Wali dari mempelai wanita
- d. Dua orang saksi
- e. Mahar
- f. Ijab dan qabul.

Secara rinci, masing-masing rukun di atas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut:²²

a. Syarat-syarat Calon Mempelai Pria

Syariat Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon pengantin pria berdasarkan ijhtihad ulama, yaitu:

1. Calon suami beragama Islam
2. Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki
3. Calon mempelai pria jelas halal kawin dengan calon mempelai wanita
4. Tidak sedang melakukan ihram
5. Tidak sedang mempunyai istri empat
6. Calon suami rela (tanpa ada paksaan)

b. Syarat syarat Calon Mempelai Wanita

²¹ Gemala dewi, et.al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 49-50.

²² Hikmatullah, *Fikih Munakahat: Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta: Edu Pustaka, 2021), h. 31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Beragama islam atau ahli kitab
2. Jelas bahwa dia wanita bukan *khuntsa* (banci)
3. Halal bagi calon suami
4. Tidak ada paksaan
5. Dan tidak dalam keadaan ihram haji/umrah

c. Syarat-syarat Wali

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai wanita atau wakilnya dengan calon mempelai pria.²³ Syaratnya adalah:

1. Wali hendaklah seorang laki-laki
2. Muslim
3. Baligh
4. Berakal
5. Adil (tidak fasik)

d. Syarat-syarat Saksi

Saksi yang digunakan dan dihadirkan dalam pernikahan harus memenuhi syarat-syarat, yaitu:

1. Dua orang laki-laki
2. Muslim
3. Baligh
4. Berakal
5. Melihat dan mendengar
6. Serta paham akan maksud akad nikah

²³ *Ibid.*, h. 33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Hukum Pernikahan

Pernikahan dapat menjaga kehormatan diri sendiri dan pasangan agar tidak terjerumus kedalam hal-hal yang diharamkan. Demikian juga pernikahan berguna untuk menjaga kesinambungan garis keturunan, menciptakan keharmonisan. Maka, adapun mengenai jenis atau sifat pernikahan syar'i dari segi diminta dikerjakan atau tidak, maka menurut para ahli fikih tergantung pada keadaan masing-masing orang.²⁴

a. Fardhu

Menurut kebanyakan ulama fikih, hukum pernikahan adalah wajib, jika seseorang yakin akan jatuh kedalam perzinaan seandainya tidak menikah, sedangkan ia mampu untuk memberi nafkah kepada istrinya berupa mahar dan nafkah bathin serta hak-hak pernikahan lainnya. Kemudian dia juga tidak mampu menahan dan menjaga diri untuk terjatuh kedalam perbuatan hina maka dianjurkan berpuasa karena diwajibkan untuk menjaga kehormatan diri. Menurut jumhur ulama antara wajib dan fardhu tidak ada perbedaan.²⁵

b. Haram

Pernikahan diharamkan bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan nafkah nikah dan yakin akan terjadi penganiayaan jika menikah. Keharaman nikah ini karena nikah dijadikan alat mencapai yang haram secara pasti. Jika seseorang menikah dan terjadi

²⁴ Wahbah az-Zuhaili, *op. cit.*, h. 41.

²⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penganiayaan dan menyakiti wanita oleh sebab kenakalan laki-laki itu, seperti melarang hak-hak istri, berkelahi dan menahannya untuk disakiti, maka menikahnya menjadi haram.

Sesungguhnya keharaman nikah pada kondisi tersebut, karena nikah disyariatkan dalam Islam untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat, dan hikmah disyariatkannya pernikahan ini akan tercapai jika nikah dijadikan sarana mencapai bahaya dan kerusakan.²⁶

c. Makruh

Pernikahan dikategorikan makruh bagi seseorang yang dalam kondisi campuran. Maksudnya adalah seseorang yang mempunyai kemampuan harta biaya nikah dan tidak dikhawatirkan akan terjadi penganiayaan terhadap istri yang tidak sampai ke tingkat yakin. Dan juga makruh bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan ia juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.²⁷

d. Mubah

Menurut jumhur ulama selain Imam syafi'i, pernikahan dianjurkan jika seseorang berada dalam kondisi stabil, sekiranya ia tidak khawatir terjerumus kedalam perzinaan jika tidak menikah. Juga tidak khawatir

²⁶ Abdul Azizi Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: AMZAH, 2015), Cet. Ke 4, h. 45.

²⁷ *Ibid.*, h. 46.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbuat zhalim kepada istrinya jika menikah. Keadaan stabil ini merupakan fenomena umum dikalangan manusia.²⁸

5. Tujuan dan Fungsi Pernikahan

Tujuan pernikahan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tercantum dalam Pasal 1, yang menyatakan bahwa pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara itu, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), tujuan pernikahan dirumuskan dalam Pasal 3, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.²⁹

Dalam hal perkawinan, perintah Allah Swt kepada hamba-Nya memiliki tujuan yang perlu dipahami oleh manusia. Beberapa tujuan dari sebuah perkawinan adalah sebagai berikut:

a. Untuk Penyaluran Kebutuhan Biologis.

Semua manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai insting seks, hanya kadar dan intensitasnya sajalah yang berbeda. Dengan suatu pernikahan maka seorang laki-laki dapat menyalurkan naluri seksualnya kepada perempuan dengan sah dan begitu juga sebaliknya.³⁰

²⁸ Wahbah az-Zuhaili, *op. cit.*, h. 42.

²⁹ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), Cet. Ke-1, h. 16.

³⁰ Agus Hermanto dan Rohmi Yhani'ah, *Fikih Munakahat: Kajian Tentang Problematika Pernikahan dan Kontemporer*, (Jawa Tengah: Wawasan Ilmu, 2024), h. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Memperoleh Keturunan

Insting untuk mendapatkan keturunan juga dimiliki oleh perempuan maupun laki-laki. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa mempunyai keturunan bukanlah suatu kewajiban melainkan amanat dari Allah Swt. Melanjutkan keturunan adalah tujuan umat manusia untuk menjaga kelangsungan generasi umat Islam. Dengan adanya regenerasi melalui keturunan, perjuangan agama Islam di dunia ini akan terus terjaga. Keturunan merupakan implementasi dari suatu pernikahan yang sakinah, mawaddah dan warahmah.³¹

c. Untuk Melindungi Diri dari Perbuatan Maksiat

Banyak perbuatan buruk yang dapat menjerumuskan seseorang ke dalam tindakan yang mendekati kemaksiatan. Kebutuhan seksual adalah bagian dari naluri manusia dan merupakan fitrah, yang seharusnya dipenuhi sesuai dengan cara yang telah diperintahkan oleh Allah Swt. Beberapa perbuatan maksiat yang sebaiknya dihindari, seperti pacaran, kumpul kebo, pelacuran, zina, homoseksual, lesbianisme, dan segala bentuk perilaku menyimpang lainnya, merupakan tindakan tercela. Oleh karena itu, tujuan pernikahan adalah untuk melindungi diri dari perbuatan-perbuatan tercela tersebut.³²

³¹ *Ibid.*, h. 18.

³² Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *op. cit.*, h. 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Untuk Menciptakan Rasa Kasih Sayang

Tujuan perkawinan tentunya adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, bahagia, sejahtera damai jasmani dan rohani adalah dambaan bagi semua keluarga dalam sebuah perkawinan. Tidak hanya bagi mereka pasangan yang melaksanakan pernikahan, tetapi kebahagiaan ini juga turut dirasakan bagi saudara, sahabat, orangtua juga ikut merasakannya.

Rasa kasih sayang dalam perkawinan dipresentasikan dengan mawaddah yang memiliki arti saling mencintai satu sama lain dan rahmah yang memiliki arti saling mengasihi. Yang mana implementasi dari mawaddah dan warahmah itu adalah saling menggauli antara keduanya dengan cara yang patut, serta saling bersama dalam suka maupun duka.³³

6. Hikmah Pernikahan

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah Swt. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah telah membekali syariat dan hukum Islam, berikut adalah hikmah dari disyariatkannya pernikahan:

³³ *Ibid.*, h. 22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Memelihara Gen Manusia

Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan regenerasi dari masa ke masa. Dengan pernikahan inilah manusia akan dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai khalifa dari Allah Swt. Dapat dikatakan bahwa untuk mencapai hal tersebut maka dengan nafsu seksual yang tidak sesuai dengan syariat, namun agama membenci hal tersebut. Islam adalah agama fitrah sehingga akan memenuhi tuntutan-tuntutan fitrah, ini bertujuan agar hukum Islam dapat dilaksanakan oleh manusia dengan mudah dan tanpa paksaan. Oleh karena itulah, pernikahan disyariatkan dalam Islam dengan tujuan untuk memenuhi fitrah manusia yang cenderung tertarik dengan lawan jenisnya.³⁴

b. Pernikahan Adalah Tiang Agama yang Teguh dan Kokoh

Didalam pernikahan terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius, seseorang akan merasa adanya ikatan tali yang suci dan membuat tinggi sifat kemanusiaan, yaitu ikatan rohani dan jiwa yang membuat tinggi sifat kemanusiaan dan membuat ketinggian derajat manusia dan menimbulkan pemikiran bahwa hubungan pasangan suami istri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa, dan kasih sayang. Al-Ghazali menjelaskan bahwa beberapa faedah nikah, diantaranya adalah bahwa pernikahan dapat menyegarkan jiwa dan hati menjadi tenang.³⁵

³⁴ Abdul Azizi Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *op. cit*, h. 39.

³⁵ *Ibid.*, h. 40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Pernikahan Sebagai Perisai Diri Manusia

Pernikahan dapat menjaga diri manusia dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam agama. Karena nikah memperbolehkan masing-masing pasangan melakukan hajat biologisnya secara halal dan mubah. Pernikahan tidak membahayakan bagi umat, tidak menimbulkan kerusakan, tidak berpengaruh dalam membentuk sebab-sebab kebinatangan, tidak menyebabkan tersebarnya kefasikan dan tidak menjerumuskan pemuda dalam kebebasan.³⁶

B. Tinjauan Umum Tentang *Kafa'ah*1. Pengertian *Kafa'ah*

kafa'ah berasal dari bahasa Arab كفاءة yang berarti kesamaan dan kesetaraan والمساواة والمماثلة.³⁷ *Kafa'ah* artinya “setaraf, seimbang, atau keserasian atau keserupaan, sederajat atau sebanding.”. Secara bahasa *kafa'ah* mengandung arti persamaan dan keserupaan, maksud *kafa'ah* dalam pernikahan adalah bahwa suami hendaknya se-*kufu'* dengan istrinya dalam hal tingkatan sosial, moral dan ekonomi. Tidak dipungkiri bahwa jika kedudukan laki-laki (yang akan menjadi suami) sepadan dengan kedudukan perempuan (yang akan menjadi istrinya), maka keharmonisan dalam berumah tangga kemungkinan besar dapat tercapai dan menutup segala pintu yang dapat menghancurkan pernikahan.³⁸

³⁶ *Ibid.*, h. 41.

³⁷ Iffah Muzammil, *Fikih Munakat*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), Cet.Ke-1, h. 63.

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Tahkik dan Takhrij oleh Muhammad Nasiruddin al-Albani, (bogor: Insan Kamil, 2016), Jilid. 3, h. 392.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara istilah, para ulama fikih mendefinisikan *kafa'ah* sebagai kesetaraan antara suami dan istri dalam beberapa aspek tertentu, untuk mencegah terjadinya pertikaian. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai aspek-aspek yang dimaksud. Menurut mazhab Hanafiyah, ada enam jenis *kafa'ah*, yaitu nasab, Islam, *hirfah* (kesetaraan dalam mata pencaharian suami dan keluarga istri), merdeka, *diyanah* (keseimbangan dalam ketaatan beragama, misalnya wanita salehah tidak dinikahkan dengan laki-laki fasik seperti penjudi atau pemabuk), dan harta. Menurut mazhab Malikiyah, *kafa'ah* meliputi agama dan *al-salamah*, yakni tidak ada cacat yang menyebabkan istri berhak atas *khiyar* (memilih untuk melanjutkan atau membatalkan pernikahan), seperti cacat fisik atau gangguan mental. Mazhab Syafi'iyah menyebutkan bahwa *kafa'ah* mencakup nasab, agama, merdeka, dan *hirfah*. Sementara itu, menurut mazhab Hanabilah, *kafa'ah* terdiri dari lima hal: *al-diyanah*, *al-şina'ah* (kesetaraan dalam status sosial atau pekerjaan, misalnya, putri seorang pengusaha kelas atas dinilai tidak seimbang jika dinikahkan dengan putra seorang pembekam), harta, merdeka, dan nasab.³⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa *kafa'ah* merujuk pada kesetaraan dan keserasian antara suami dan istri dalam aspek agama, pekerjaan, status sosial, serta faktor duniawi lainnya. *Kafa'ah* sangat berhubungan dengan permasalahan perkawinan, di mana dalam memilih pasangan terdapat kriteria tertentu yang mencakup kesetaraan atau

³⁹ Iffah Muzammil, *op. cit.*, h. 63.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesesuaian. Hal ini dapat mendorong terciptanya kebahagiaan dan keharmonisan suami istri dan lebih menjamin kesejahteraan perempuan, serta mengurangi kemungkinan kegagalan atau ketidakstabilan dalam rumah tangga.

2. Dasar Hukum *Kafa'ah*

Meskipun dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara rinci tentang *kafa'ah*, namun jika diteliti lebih dalam, terdapat beberapa ayat yang secara eksplisit mengarah pada pengertian tersebut. Hadits, sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an, juga berfungsi untuk menguatkan atau menegaskan ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum, serta memberikan penjelasan terhadap ayat-ayat yang masih bersifat global, sekaligus berperan sebagai pembentuk hukum baru yang tidak ditemukan dalam Al-Qur'an.⁴⁰ Adapun ayat-ayat yang menjadi dasar penetapan *kafa'ah* antara lain Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوْا ۚ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ۚ وَلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوْا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ اَعْجَبَكُمْ ۚ اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۚ وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ

Artinya:

Dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman, karena seorang hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, walaupun ia menarik hatimu. Begitu pula, janganlah kamu menikahkan perempuan beriman dengan laki-laki musyrik sebelum mereka beriman, karena seorang hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun ia menarik hatimu. Mereka mengajak kepada neraka, sementara Allah

⁴⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet. Ke-1, h. 140.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyeru menuju surga dan ampunan dengan izin-Nya. Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. (Q.S Al-Baqarah [2]: 221).⁴¹

Ayat ini menjelaskan keharaman laki-laki Muslim atau perempuan Muslimah untuk menikah dengan orang-orang musyrik, sebab sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun menarik hati. Agama harus diutamakan dalam memilih jodoh karena dengan kesempurnaan agama, maka kebahagiaan dunia akan dapat tercapai berupa kehidupan keluarga yang harmonis.⁴² Allah Swt berfirman dalam surah An-Nur ayat 3:

الَّذِينَ لَا يَنْكِحُوا إِلَّا زَوَاجَهُمْ أَوْ مُشْرِكَاتٍ وَلَا يَنْكِحُوا إِلَّا زَوَاغًا أَوْ مُشْرِكَةً وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya:

laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik, dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. (Q.S An-Nur [24]: 3).⁴³

dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa laki-laki pezina tidak pantas menikahi wanita yang suci dan mulia. Mereka hanya pantas menikahi wanita pezina dan musyrik (penyembah berhala) atau yang lebih hina dari mereka, ayat ini menurut Ibnu Munzir yang meriwayatkan dari Aisyah merupakan ayat mengenai tuduhan palsu kepada Aisyah dan

⁴¹ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 35.

⁴² Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi-Al-Jami'li Ahkam Al-Qur'an*, alih Bahasa oleh Fathurrahman, Ahmad Hotib dan Dudi Rasyd, (Jakarta: Pustaka Azam, 2012), Jilid. 3, h. 143.

⁴³ *Ibid.*, h. 350.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menebarkannya serta membicarakannya.⁴⁴ Kemudian tentang *kafa'ah* juga dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 26:

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِ وَالْحَيُّونَ لِلْحَيِّثِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya:

Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia. (QS. An-Nur [24]: 26).⁴⁵

kemudian Allah Swt menjelaskan bahwa kemuliaan dan derajat seseorang hanya bisa diperoleh dengan taqwa dan keta'atan kepada Allah Swt. Sebagaimana dalam surah Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi mahateliti (Q.S.Al-Hujurat [49]: 13).⁴⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia di ciptakan berpasang-pasangan bersuku, dan berbangsa agar saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Menurut Ibnu Abbas pada saat penaklukan kota Mekkah Maka ayat ini turun sebagai larangan agar tidak membanggakan garis keturunan dan

⁴⁴ Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, alih Bahasa oleh Amir Hamzah Fachruddin, (Jakarta: Pustaka Azam, 2011), Jilid. 7, h. 821.

⁴⁵ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 352.

⁴⁶ *Ibid.*, h. 517.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harta, serta melarang mereka menganggap hina terhadap orang miskin. Sebab yang menjadi ukuran adalah ketakwaan (yang paling mulia adalah yang bertaqwa).⁴⁷

Dalam hukum keluarga Islam di Indonesia yang bersumber dari KHI (Kompilasi Hukum Islam) bahwa secara tersurat memang tidak dibahas secara detail, begitu juga di dalam Undang-Undang perkawinan No.1 tahun 1974 tidak di bahas mengenai *kafa'ah*. namun, ada beberapa pasal di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang mengindikasikan adanya nilai *kafa'ah* salah satunya adalah pasal 61 yang berbunyi “ tidak *se-kufu* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak *se-kufu* karena perbedaan agama *ikhtilafu al-Dien*.”⁴⁸

3. Kriteria *Kafa'ah*

Sebagian ulama dan mazhab maliki berpendapat bahwa *kafa'ah* diukur dengan keistiqamaan dan kesalehan. Ulama fikih yang lain juga sependapat dengan hal itu, dan bahwa laki-laki fasik tidaklah *kufu'* bagi perempuan yang mampu menjaga dirinya dan kesuciannya. Tetapi tidak membatasi akan hal itu saja melainkan mereka memandang ada faktor lain yang perlu di pertimbangkan, diantaranya adalah:

⁴⁷ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi-Al-Jami'li Ahkam Al-Qur'an*, alih Bahasa oleh Fathurrahman, Ahmad Hotib dan Dudi Rasyd, (Jakarta: Pustaka Azam, 2012), Jilid. 17, h. 102.

⁴⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi hukum Islam, op. cit.*, h. 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Agama

Agama yang menjadi ukuran *kafa'ah* dalam perkawinan mencakup pula dalam hal akhlak. Mereka berpendapat bahwasanya orang laki laki yang fasik tidak se-*kufu'* dengan orang perempuan yang saleh, karena kedudukan perempuan lebih tinggi dari pada laki laki yang dimaksud. Menurut Al-Shan'ani dalam kitabnya Subulussalam bahwa dia memilih *kafa'ah* dalam agama menurutnya jika seorang wanita dan walinya setuju. Namun jika masih berpegang kepada adat dan tradisi yang menyangkut keturunan, materi dll nya maka di bolehkan juga.⁴⁹

b. Nasab

Orang-orang Arab adalah se-*kufu'* diantara mereka, begitu juga dengan orang-orang Quraysi. Laki-laki selain arab tidak se-*kufu'* bagi Perempuan arab, dan laki-laki arab (selain dari suku Quraysi) tidak se-*kufu'* bagi Perempuan Quraysi. Ulama mazhab syafi'i dan Hanafi tidak memperselisihkan tolok ukur *kafa'ah* dengan nasab. Tapi, perbedaan pendapat diantara mereka adalah mengenai tingkatan antara orang-orang Quraysi. Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa laki-laki Quraysi selain dari bani Hasym se-*kufu'* dengan Perempuan dari bani Hasym. Adapun menurut ulama mazhab Syafi'i, pendapat yang benar adalah bahwa laki-laki Quraysi selain dari bani Hasym dan bani Muthallib tidak se-*kufu'* bagi perempuan bani hasym dan bani Muthalib.⁵⁰

⁴⁹ Hasan Ayub, *Fikih Keluarga*, alih Bahasa oleh Abdul Ghofar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), Cet. 1, h. 36.

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 399.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tolak ukur *kafa'ah* dengan nasab ini diukur dan berlaku bagi orang Arab, sedangkan orang selain Arab, ada yang berpendapat bahwa *kafa'ah* diantara mereka tidak diukur dengan nasab.

c. Kemerdekaan

Kemerdekaan adalah syarat dalam *kafa'ah* menurut jumhur yang terdiri dari mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanabilah. Seorang budak walaupun hanya setengah tidak sebanding dengan perempuan Merdeka, meskipun dia adalah bekas budak yang telah dimerdekakan karena dia memiliki kekurangan akbita perbudakan. Mazhab Hanbali berpendapat bahwa, semua orang yang dimerdekakan setara dengan perempuan yang merdeka. Sedangkan mazhab Maliki tidak mensyaratkan kemerdekaan dalam *kafa'ah*.⁵¹

d. Harta dan Kemakmuran

Yang dimaksud adalah kemampuan untuk memberikan mahar dan nafkah untuk istri, bukan kekayaan. Oleh sebab itu, orang miskin tidak sebanding dengan perempuan yang kaya.

Sebagian ulama mazhab Hanafi menetapkan kemampuan untuk memberikan nafkah selama satu bulan. Sebagian ulama yang lain berpendapat cukup sekedar kemampuan untuk mencari rizki untuknya. mazhab Hanafi dan Hanbali mensyaratkan kemampuan sebagai unsur dari *kafa'ah*. Sedangkan mazhab syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa

⁵¹Wahbah az-Zuhaili, *op. cit*, h. 225.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemakmuran tidak masuk kedalam sifat *kafa'ah* karena harta adalah sesuatu yang bisa hilang.⁵²

e. Tidak Adanya Cacat

Menurut Syafi'iyah, tidak cacatnya seseorang merupakan ukuran *kafa'ah*. Orang yang cacat memungkinkan keadaan pihak istri dapat menuntut *fasakh* karena dianggap tidak se-*kufu'* dengan orang yang normal (tidak cacat), walaupun cacatnya tidak menyebabkan *fasakh*, akan tetapi memungkinkan orang dapat merasa tidak senang mendekatinya. Namun kelompok Hanafi dan Hanbalih tidak setuju, mengklaim bahwa menghindari cacat bukanlah salah satu kriteria *kafa'ah*.⁵³

4. Kedudukan dan Waktu Berlakunya *Kafa'ah*

Kafa'ah atau *kufu'* disyariatkan atau diatur dalam perkawinan Islam. Namun, karena dalil yang mengaturkan tidak ada yang jelas dan spesifik baik dalam al-Quran maupun Hadits, maka *kafa'ah* menjadi pembicaraan yang hangat di kalangan ulama terutama dari segi kedudukannya dalam perkawinan.

Dalam hal kedudukannya dalam perkawinan terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Jumhur ulama termasuk Malikiyah, Syafi'iyah, dan Ahlu Ra'yi (Hanafiyah) dan satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa *kafa'ah* itu tidak termasuk syarat dalam perkawinan, dalam artian

⁵² *Ibid.*, h. 228.

⁵³ Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Pustaka Kencana, 2003), h. 45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa *kafa'ah* hanya semata keutamaan, anjuran, dan pernikahan tetap sah antara orang yang tidak *se-kufu'*. Namun ada juga sebagian ulama yang berpendapat bahwa *kafa'ah* termasuk syarat sah pernikahan yang mana hal ini didasarkan atas hadits nabi yang diriwayatkan oleh al-Dar Quthny yang dianggap lemah oleh kebanyakan ulama.⁵⁴

Kafa'ah atau *se-kufu'* diukur pada waktu berlangsungnya akad dalam suatu perkawinan. Jika selesai akad terjadi kekurangan ataupun keadaannya berubah, maka hal itu tidak mengganggu dan tidak membatalkan apa yang sudah terjadi, serta tidak mempengaruhi hukum akad nikah. Hal ini dikarenakan syarat-syarat perkawinan hanya diukur Ketika berlakunya akad nikah.⁵⁵

Apabila seseorang pada waktu melaksanakan akad mempunyai mata pencaharian yang terhormat, mampu memberi nafkah dan termasuk orang yang saleh, kemudian berubah menjadi hina, tidak sanggup memberi nafkah atau fasik terhadap perintah Allah dan semuanya terjadi setelah selesainya akad, maka akadnya tetap berlaku. Kerana masa selalu berganti dan orang tidak selamanya tetap keadaannya pasti akan mengalami perubahan asal mau berusaha.⁵⁶

Jadi *kafa'ah* dinilai pada waktu terjadinya akad dalam suatu perkawinan. apabila keadaannya berubah sesudah selesainya akad, maka hal

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 141.

⁵⁵ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999). h. 62.

⁵⁶ Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002). h. 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut tidak mempengaruhi akad ataupun akan membatalkan perkawinan di kalangan ulama, baik mengenai kedudukannya dalam perkawinan maupun kriteria apa yang digunakan dalam penentuan *kafa'ah*.

5. Tujuan dan Manfaat *Kafa'ah*

Adanya *kafa'ah* dalam pernikahan dimaksudkan sebagai upaya menghindari krisis rumah tangga. Keberadaannya dipandang sebagai aktualisasi nilai dan tujuan pernikahan. Dengan adanya *kafa'ah* dalam pernikahan, diharapkan setiap calon pengantin bisa mendapatkan kerukunan dan keharmonisan. *Kafa'ah* berperan dalam membentuk keluarga yang sakinah sesuai dengan ajaran Islam. Memahami substansi *kafa'ah* merupakan langkah awal untuk menciptakan keluarga yang sakinah.⁵⁷

Kafa'ah bertujuan untuk menyelamatkan pernikahan dari kegagalan yang disebabkan oleh perbedaan antara kedua pasangan, yang ujung-ujungnya bisa menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. *Kafa'ah* berperan penting dalam menetralkan kesenjangan tersebut, karena perbedaan itu berasal dari kehidupan manusia yang memiliki kondisi dengan berbagai kesenjangan status. Selain itu, bisa kita pertimbangkan tujuan *kafa'ah* dalam persepektif *masalah* dan hikmah.⁵⁸

Pertama, tujuan *kafa'ah* berdasarkan *masalah* adalah jika ditinjau berdasarkan tingkat kebutuhannya, *kafa'ah* termasuk dalam kategori

⁵⁷ Syamsiah Nur, et.al, *op. cit.*, h. 75.

⁵⁸ *Ibid.*, h. 76.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah al-Hajiyyat. Hal ini karena tujuan *kafa'ah* adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Jika dilihat berdasarkan ruang lingkup, *kafa'ah* termasuk dalam kategori *masalah al-Khassah* karena termasuk dalam kategori kepentingan pribadi bagi seseorang yang dalam hal ini memberikan keteladanan.⁵⁹

Kedua, tujuan *kafa'ah* ditinjau dari hikmah adalah *kafa'ah* merupakan bentuk keadilan yang ditawarkan Islam dalam pernikahan. Islam telah memberikan hak talak kepada laki-laki secara mutlak. Namun, oleh laki-laki yang tidak bertanggungjawab, hak talak mereka dieksploitasi dan disalahgunakan sedemikian rupa untuk melakukan apa yang mereka inginkan terhadap perempuan. Dalam Islam, suami memiliki fungsi sebagai imam dalam rumah tangga dan wanita sebagai makmum. Konsekuensi dari hubungan imam-makmum ini sangat menuntut kesadaran akan kepatuhan dan ketaatan istri kepada suaminya. Ini akan berjalan normal jika suami satu tingkat di atas istrinya, atau setidaknya setara.⁶⁰

Maka dapat di simpulkan bahwa Hikmah *kafa'ah* dalam perkawinan bertujuan untuk mencegah terjadinya krisis dalam rumah tangga, serta dianggap sebagai manifestasi dari nilai-nilai dan tujuan pernikahan itu sendiri. Dengan adanya *kafa'ah*, diharapkan setiap calon pasangan dapat memperoleh keserasian dan keharmonisan dalam hidup bersama. Berdasarkan konsep *kafa'ah*, seorang calon mempelai berhak memilih

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*, h. 77.

pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti agama, keturunan, harta, pekerjaan, serta faktor lainnya.

C. Penelitian Terdahulu

Melakukan kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya memiliki peranan yang sangat penting, karena hal ini membantu dalam mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian terdahulu. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, peneliti menemukan beberapa penelitian yang memiliki korelasi dengan topik penelitian yang akan dilaksanakan, di antaranya:

1. “*Kafa’ah* dalam Pernikahan Penerapannya di Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Banjarrejo Dusun Menur 1 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur),” oleh Zakiah Nurul Awaliyah, skripsi pada Program Studi *Ahwal Syakhshiyah*, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negri Metro, tahun 2022. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: pertama, bahwa penerapan *kafa’ah* dalam pernikahan di masyarakat Banjarrejo Dusun Menur 1 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur belum maksimal, hal ini di karenakan masih terdapat pasangan yang memandang bahwa pekerjaan dan tingkat pendidikan menjadi faktor utama yang harus dilihat. Kedua, dalam praktiknya para orangtua yang sudah menikahkan anaknya lebih memandang kepada pekerjaan dan pendidikan kemudian agama, sehingga dengan kriteria yang sudah ditentukan maka diharapkan dapat menjadi keluarga yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sakinah, mawaddah, dan warahmah.⁶¹ Adapun perbedaan skripsi Zakiah Nurul Awaliyah dengan penulis adalah bahwa dalam penelitian Zakiah Nurul Awaliyah merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan sumber primernya adalah masyarakat desa Banjarrejo sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan sumber primernya adalah kitab Ibnu Hazm yaitu *al-Muhalla*.

2. “Penerapan *Kafa’ah* Ditinjau Menurut Persepektif Hukum Islam”, oleh Syifa Hanifah, skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2022. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: pertama, konsep *kafa’ah* di desa Ujung Tanjung sudah mulai diterapkan sebelum melangsungkan pernikahan yang mana dalam hal ini memiliki kriteria dan pedoman khusus dalam pemilihan jodoh. Kedua, *kafa’ah* yang diterapkan di desa Ujung Tanjung sebagian besar sudah didasarkan pada hukum Islam dibuktikan dengan adanya unsur agama, pekerjaan, dan pendidikan.⁶² Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah bahwa dalam penelitian Syifah Hanafiah menggunakan studi kasus di desa Ujung Tanjung dan menggali data dengan wawancara dan observasi sedangkan penelitian yang penulis teliti merupakan kepustakaan (*library Research*) dengan metode *conten analisis* yaitu menganalisis suatu isi kemudian disimpulkan yang mana dalam hal ini

⁶¹ Zakiah Nurul Awaliyah, “*Kafa’ah dalam Pernikahan Penerapannya di Masyarakat: Studi Kasus di Desa Banjarrejo Dusun Menur 1 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur*,” (Skripsi: Institut Agama Islam Negri Metro, 2022), h. 56.

⁶² Syifa Hanifah, “*Penerapan Kafa’ah Ditinjau Menurut Persepektif Hukum Islam: Studi Desa Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir*,” (Skripsi: Universitas Islam Negri Sultan Syarif Qasim Riau, 2022), h. 82.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penulis meneliti kitab karya Ibnu Hazm yaitu *al-Muhalla* mengenai konsep *kafa'ah*.

“Penerapan Konsep *Kafa'ah* Pada Masyarakat Desa Kadipaten dan Pengaruhnya dalam Membentuk Keluarga Harmonis (Studi Kasus di Desa Kadipetan Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan)”, oleh Rossa Modista Rachmawati, skripsi pada Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, Tahun 2022. kesimpulan dari penelitian ini adalah: pertama, penerapan *kafa'ah* pada masyarakat kadipetan diterapkan secara berbeda-beda yang mana dalam penerapannya dalam hal ini ada 4 (empat) yaitu: kekayaan, akhlak, rupa, dan nasab. Kedua, dalam praktiknya di Desa Kadipetan banyak yang menerapkan *kafa'ah* dalam hal agama yaitu sifat dan akhlak sholeh dari pasangan yang mana dalam hal ini diyakini bahwa pasangan yang bertaqwa akan membentuk keluarga yang harmonis, karena apabila terjadi konflik dalam rumah tangga akan memiliki solusi yang baik dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dan tidak mengedepankan ego dan amarah.⁶³ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah bahwa dalam penelitian Rossa Modista Rachmawati mengkaji studi kasus mengenai konsep *kafa'ah* dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah kepustakaan (*Library Research*) dengan mengkaji kitab Ibnu

⁶³ Rossa Modista Rachmawati, “Penerapan Konsep *Kafa'ah* pada Masyarakat Desa Kadipaten dan Pengaruhnya dalam Membentuk Keluarga Harmonis,” (Tesis: Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2022), h. 86.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hazm (Mazhab Zhahiri) yaitu *al-Muhalla* dan menganalisis relevansinya dalam konteks kekinian.

4. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep *Kafa’ah* dalam Perkawinan Kelompok LDII (Studi Kasus di Desa Reno Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah)”, oleh Ridho Rahmadi, skripsi pada Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2023. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: pertama, konsep *kafa’ah* dalam perkawinan menurut kelompok LDII Desa Reno Basuki adalah berupa pernikahan satu kelompok, mereka dianjurkan untuk menikah satu kelompok yang bertujuan untuk kemaslahatan bersama dan guna menjaga kelestarian nilai akidahnya serta norma agama bagi kelompok LDII. Kedua, konsep *kafa’ah* dalam perkawinan LDII ditinjau dari segi hukum Islam masih sesuai dengan *kafa’ah* hukum Islam yang meliputi agama, harta, keturunan dan kecantikan.⁶⁴ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah bahwa dalam penelitian Ridho Rahmadi ini membahas bagaimana pemahaman konsep *kafa’ah* dalam perkawinan kelompok LDII dan jenis penelitiannya adalah *field research* dan bersifat deskriptif analisis, sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah membahas pemikiran Ibnu Hazm dalam kitabnya *al-Muhalla* dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan menganalisis kitab Ibnu Hazm yaitu *al-Muhalla*.

⁶⁴ Ridho Rahmadi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep *Kafa’ah* dalam Perkawinan Kelompok LDII: Studi Kasus di Desa Reno Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah,” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023), h. 78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. “Urgensi *Kafa’ah* dalam Jenjang Pendidikan di Era Modern (Persepektif *Maqashid syari’ah*)”, oleh Abd. Mukti Ali, skripsi pada Jurusan Hukum Islam, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, tahun 2023. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: pertama, konsep *kafa’ah* menurut empat mazhab memiliki perbedaan pada koridor parameter yang ditentukan. Dari keseluruhan pendapat tersebut empat mazhab sepakat bahwa parameter terhadap *se-kufu* yang harus didahulukan adalah aspek agama. Kedua, *kafa’ah* sebagai konsep yang lahir dari rahim diskursus Islam secara implisit tidak sepenuhnya dilupakan dalam substansi hukum positif di Indonesia akan tetapi dapat dilihat dalam bentuk berbeda. Ketiga, *kafa’ah* dalam jenjang pendidikan ter kategorisasikan dalam dua tingkatan yaitu pendidikan formal dan kualitas keilmuan atau tingkat pengetahuan.⁶⁵ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah dari segi fokus penelitian yang mana dalam penelitian ini fokus nya bagaimana konsep *kafa’ah* menurut empat mazhab, bagaimana konsep *kafa’ah* dalam hukum positif , sementara penelitian yang penulis lakukan fokus penelitiannya adalah bagaimana konsep *kafa’ah* menurut Ibnu Hazm serta *istinbath* hukumnya, kemudian bagaimana relevansi konsep *kafa’ah* menurut Ibnu Hazm dalam konteks kekinian.

⁶⁵ Abd. Mukti Ali, “Urgensi *Kafa’ah* dalam Jenjang Pendidikan di Era Modern: Persepektif *Maqashid Syari’ah*,” (Skripsi: Universitas Islam Negri Kiai Haji Achamd Siddiq Jember, 2023, h. 78.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Kata metode berasal dari bahasa Yunani *methodos* yang berarti cara atau jalan. Dalam konteks kegiatan ilmiah, metode berkaitan dengan cara atau prosedur yang digunakan untuk memahami objek kajian ilmu. Sementara itu, *logos* berarti ilmu pengetahuan. Dengan demikian, metodologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari berbagai cara atau langkah kerja dalam proses ilmiah.⁶⁶

Penelitian berasal dari kata *research* yang berarti penyelidikan atau pencarian. Penelitian merupakan proses pemeriksaan mendalam yang mencakup kegiatan mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data secara sistematis serta objektif, dengan tujuan memecahkan suatu permasalahan atau menguji hipotesis guna mengembangkan prinsip-prinsip umum.⁶⁷

Penelitian didefinisikan sebagai penerapan metode ilmiah dalam mengkaji suatu permasalahan, yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, yang bertujuan untuk menemukan jawaban terhadap persoalan yang berarti, melalui prosedur-prosedur ilmiah.⁶⁸

Metode penelitian merupakan rangkaian langkah sistematis dalam mencari kebenaran suatu kajian, yang dimulai dari pemikiran awal hingga terbentuknya

⁶⁶ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka-Pers, 2021), Cet. Ke-1, h.1.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Nazar dan Bakry, *Tuntunan Praktis Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994), h.2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumusan masalah, kemudian melahirkan hipotesis awal, serta didukung oleh pandangan atau hasil penelitian sebelumnya, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan. Menurut pendapat Prof. Dr. Suryana, metode penelitian atau ilmiah merupakan langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah. Menurut Sugiyono, menyatakan metode penelitian adalah langkah ilmiah agar memperoleh data dengan tujuan dan manfaat.⁶⁹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa metodologi penelitian merupakan suatu upaya sistematis untuk menyelidiki dan menelaah sebuah permasalahan melalui pendekatan ilmiah yang cermat dan teliti, dengan tujuan mengumpulkan, mengolah, menganalisis data, serta menarik sebuah kesimpulan secara objektif, guna memecahkan permasalahan atau menguji hipotesis demi memperoleh pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian normatif hukum Islam dengan jenis penelitian kepustakaan (*library reseach*) yaitu merupakan jenis penelitian yang data serta bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian berasal dari kepustakaan baik berupa buku, kamus, jurnal skripsi dan lain sebagainya.⁷⁰ *Library Research* yang biasa disebut dengan penelitian

⁶⁹ Syafrida Hanif Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021), Cet.Ke-1, h.1.

⁷⁰ Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra'*, Vol. 8, No. 1, (2014), h. 68.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepustakaan ini dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) dari peneliti sebelumnya.

Penelitian ini bersifat studi literatur, yaitu dengan mempelajari, mentela'ah dan mengkaji buku-buku yang diperoleh dari perpustakaan kemudian dengan metode deskriptif analisis akan diuraikan pemikiran Ibnu Hazm tentang *kafa'ah* dalam pernikahan, metode *istinbath* hukum yang gunakan, serta relevansi pemikiran Ibnu Hazm dalam konteks kekinian. Sehingga data-data yang lengkap dengan dukungan bahan-bahan lain yang terkait, kemudian peneliti tuangkan dalam skripsi ini.

B. Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata verbal bukan dalam bentuk angka, dan lebih bagaimana peneliti memahami dan menafsirkan makna peristiwa, interaksi, maupun tingkah subjek dalam situasi tertentu menurut persepektif penelitiannya.⁷¹ Adapun yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum dari objek penelitian yang meliputi penjelasan mengenai pemikiran Ibnu Hazm dalam kitab *al-Muhalla* serta penjelasan mengenai relevansinya dalam konteks kekinian.

⁷¹ Feny Rita Fiantika, et. al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sumatra Barat: Global Eksekutif Teknologi, 2022), h.3.



C. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yang menggunakan pendekatan filosofis. Yaitu suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam proses terencana untuk memecahkan masalah-masalah tentang kefilsafatan.

Pendekatan filosofis digunakan untuk meneliti pemikiran tokoh dan mengungkapkan hakekat segala sesuatu yang nampak (*pheunomena*). Pendekatan filosofis dipilih karena penelitian ini merupakan kajian pemikiran tokoh, yaitu Ibn Hazm mengenai konsep *kafa'ah* dalam pernikahan.

D. Subyek dan Obyek Penelitian

Subjek penelitian merujuk pada entitas yang menjadi fokus atau objek dalam sebuah penelitian, yang dapat berupa individu, objek, atau lembaga (organisasi). Dalam penelitian ini, dalam penelitian ini yang menjadi subjek adalah pemikiran Ibnu Hazm yang terdapat dalam kitab *al-Muhalla*. Sedangkan objek penelitian adalah topik permasalahan yang dianalisis, yaitu konsep *kafa'ah* dalam pernikahan menurut Ibnu Hazm.

E. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, sehingga sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder, yang meliputi:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data primer dapat berupa buku, dokumen hasil observasi, atau hasil wawancara langsung dengan narasumber utama. Sumber data primer dalam penelitian ini berupa kitab karya Ibnu Hazm yang berjudul *al-Muhalla* yang di dalamnya menjelaskan tentang *kafa'ah* dalam pernikahan.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berupa dokumen-dokumen dari berbagai kitab, buku fikih, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan topik yang dibahas dalam skripsi ini. Data ini mencakup hasil penelitian atau karya sebelumnya, seperti buku-buku fikih, khususnya fikih munakahat, dan buku mengenai pernikahan dalam Islam, yang digunakan sebagai bahan perbandingan untuk menganalisis skripsi ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan pendekatan studi kepustakaan. Sebab, guna mendapatkan informasi yang relevan dengan penelitian ini, diperlukan kajian terhadap sumber-sumber pustaka. Proses pengumpulan data yang dilakukan peneliti melibatkan pencarian literatur yang relevan dengan masalah yang dibahas, kemudian membaca dan menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dalam menyajikan, menguraikan, dan menyimpulkan data, penulis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dalam penelitian ini. Metode ini mencakup analisis terhadap isi teks dan menarik kesimpulan dengan mengidentifikasi berbagai ciri khas dari informasi yang termuat di dalamnya, sehingga menghasilkan kesimpulan yang relevan.⁷² Dalam menganalisis data, penulis juga menggunakan metode:

1. Deduktif, yaitu metode pengkajian data yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian dianalisis dan disimpulkan menjadi informasi yang lebih spesifik.
2. Induktif, yakni metode pengkajian terhadap data-data khusus, kemudian dianalisis dan disimpulkan menjadi informasi yang umum.

⁷² Novendawati Wahyu Sitasari, "Mengenal Analisis Konten dan Analisis Tematik dalam Penelitian Kualitatif," *Forum Ilmiah*, Vol.19, No.1, (2022), h.78.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan uraian dan analisis di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Ibnu Hazm dalam kitabnya *al-Muhalla* tidak mengakui *kafa'ah* dalam pernikahan, jikapun ada *kafa'ah* itu hanya dari segi agama saja. Menurutnya semua orang Islam bersaudara, hal ini sesuai dengan surah al-Hujurat ayat 10. Seorang muslim yang fasik se-*kufu* dengan wanita Muslimah yang baik selama tidak berbuat zina begitu juga dengan seorang yang berkulit hitam se-*kufu* dengan seseorang yang berkulit putih. Ibnu Hazm adalah salah satu ulama yang unik dan cenderung kontroversi dalam ijtihadnya. Sebagaimana yang dipahami Ibnu Hazm, bahwa seseorang tidak boleh terbelenggu dari taqlid dalam memutuskan suatu produk hukum, oleh karenanya Ibnu Hazm menawarkan metode *istinbath al-Hukm* berbeda dari ulama kebanyakan yaitu berdasarkan kezahiran dari *nash* Al-Qur'an, Hדים, serta Ijma'
2. Mengenai relevansi konsep *kafa'ah* Ibnu Hazm dalam konteks kekinian peneliti memiliki dua pandangan pertama, peneliti sepakat dan setuju dengan pandangan Ibnu Hazm yang mengatakan bahwa satu-satunya ukuran *kafa'ah* dalam pernikahan adalah kesamaan agama, yaitu sama sama beragama Islam. Pendapat ini menurut peneliti memiliki kekuatan argumentative yang sangat relevan baik secara teologis maupun sosiologis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan semua ulama sepakat bahwa agama menjadi faktor penting *kafa'ah*. Karena kelanggengan dan kebahagiaan dalam rumah tangga tidak ditentukan oleh kesetaraan seperti status sosial, tingkat pendidikan, kekayaan atau aspek duniawi lainnya. Kedua, dalam hal menjadikan agama sebagai ukuran *kafa'ah* penulis kurang sependapat dengan pandangan Ibnu Hazm yang menyatakan bahwa standar *kafa'ah* dalam aspek agama cukup dengan sama-sama beragama Islam. Menurut penulis, pandangan ini berpotensi menimbulkan ketimpangan dan konflik dalam kehidupan rumah tangga. Jika ukuran *kafa'ah* agama hanya sebatas status sebagai Muslim, seperti pendapat Ibnu Hazm, maka akan muncul ketidakseimbangan dalam relasi rumah tangga. Misalnya, jika seorang laki-laki yang saleh menikah dengan perempuan yang fasik, tentu akan ada tantangan dalam membina rumah tangga karena perbedaan karakter dan tingkat ketaatan beragama.

B. Saran

1. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Perbedaan dalam memahami sebuah kandungan teks, *nash* dan ayat Al-Qur'an dan hadits sebaiknya disikapi dengan kebijaksanaan dan penuh kesadaran bahwa setiap pendapat memiliki keunggulan serta kelemahannya masing-masing.
2. Hendaknya dalam memilih pasangan harus mengedepankan aspek keislaman, sehingga memberikan kemudahan dan membuka pintu yang luas bagi kesetaraan dan keadilan dalam pernikahan serta menghindari dari diskriminasi dan ketimpangan sosial.



A. Buku

- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Suka-Pers, 2021.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah. *Shahih Bukhari*, Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyyah, 1992.
- Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)* Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Al-Jamala, Muhammad. *Biografi 10 Imam Besar*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi-Al-Jami'li Ahkam Al-Qur'an*, alih Bahasa oleh Fathurrahman, Ahmad Hotib dan Dudi Rasyd, Jakarta: Pustaka Azam, 2012.
- As-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. *Subulus Salam-Syarah Bulughlul Maram*, alih Bahasa oleh Ali Fauzan, Darwis, dan Ghanaïm, Jakarta: Darus Sunnah, 2017.
- Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad. *Tafsir Fathul Qadir*, alih Bahasa oleh Amir Hamzah Fachruddin, Jakarta: Pustaka Azam, 2011.
- Attamimi, Nazhifah. *Fikih Munakahat*, Jakarta: Hiliana Pers, 2010.
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Tafsir Ath-Thabari*, alih Bahasa oleh Ahsan Askan, Yusuf Hamdani, Abdush Shamad, Jakarta: Pustaka Azam, 2009, Jilid.20.
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Tafsir Ath-Thabari*, alih Bahasa oleh Ahsan Askan, Yusuf Hamdani, Abdush Shamad, Jakarta: Pustaka Azam, 2009), Jilid.19.
- Ayub, Hasan. *Fikih Keluarga*, alih Bahasa oleh Abdul Ghofar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Azid, Riziem. *Fikih Keluarga Terlengkap*, Yogyakarta: Laksana, 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- az-Zuhaili. Wahbah, *Fikih Islam Wa Adilalatuhi*, (Gema Insani: Darul Fikr) Jilid.9.
- Azzam, Abdul Azizi Muhammad dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat*, Jakarta: AMZAH, 2015.
- Basri, Rusdaya. *Fikih Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, Sulawesi Selatan: Kaaffah Learning Center, 2019.
- Dewi. Gemala, et.al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Farid, Ahmad. *60 Biografi Ulama Salaf*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012.
- Fiantika, Feny Rita. et. al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sumatra Barat: Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana Pernada Media, 2010.
- Hermanto, Agus dan Rohmi Yhani'ah, *Fikih Munakahat: Kajian Tentang Problematika Pernikahan dan Kontemporer*, Jawa Tengah: Wawasan Ilmu, 2024.
- Hikmatullah, *Fikih Munakahat Pernikahan dalam Islam*, Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2021.
- Hanif Sahir, Syafrida. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021.
- Ibn Hazm, Abi Muhammad Ali bin Ahmad Sa'id, *Al-Muhalla*, alih Bahasa oleh Khatib dan Amir, Jakarta: Pustaka Azam, 2016.
- Ibn Hazm, Abi Muhammad Ali bin Ahmad Sa'id, *Al-Muhalla*, Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jakarta: Pustaka Azam, 2013.
- Jamrah, Suryan A. *Teolog Ibnu Hazm*, Pekanbaru: Suska Press, 2015.
- Musawar, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Mataram: Sanabil Putri Bunga Amanah, 2020.
- Muzammil, Iffah. *Fikih Munakat*, Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Nazar dan Bakry, *Tuntunan Praktis Metodologi Penelitian*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Nur, Syamsiah. et.al., *Fikih Munakahat*, Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022.
- Nuansa Aulia, Tim Redaksi. *Kompilasi hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2020.
- Qarib, Ahmad. *Metode Ijtihad Mazhab Zhahiri*, (Fikra Publishing), ISBN, 978-979-19703-4.
- Rahmawati, Theadora. *Fikih Munakahat 1*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Tahkik dan Takhrij oleh Muhammad Nasiruddin al-Albani, bogor: Insan Kamil, 2016.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

B. Jurnal

- Abdullah, Aab. et.al., “Urgensi *Kafa’ah* dalam Memilih Pasangan Hidup Perspektif M. Quraish Shihab,” *At-Ta’dil: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.1, No.1, 2022.
- Fauzi, Ahmad. et.al., “Rahasia Ilahiyah Keutamaan *Kafa’ah* (setara) Antara Pasangan Pernikahan Menurut Pemahaman Ulama Fikih Mazhab Syafi’iyah dan Hanabilah,” *Bertuah: Jurnal Of Shariah And Islamic Economics*, Vol.3, No.1, 2022.
- Harahap, Nursapia. “Penelitian Kepustakaan”, *Jurnal Iqra’*, Vol. 8, No. 1, 2014.
- Musyafah, Aisya Ayu. “Perkawinan dalam Persepektif Filosofis Hukum Islam,” *Jurnal Credipo*, Vol.2, No.2, 2020.
- Wahyu Sitasari, Novendawati. “Menenal Analisis Konten dan Analisis Tematik dalam Penelitian Kualitatif,” *Forum Ilmiah*, Vol.19, No.1, 2022.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, *perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2019.

Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1972, Pasal 2.

D. Skripsi/Tesis

Hanifah, Syifa. *“Penerapan Kafa’ah Ditinjau Menurut Persepektif Hukum Islam: Studi Desa Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir,”* Skripsi: Universitas Islam Negri Sultan Syarif Qasim Riau, 2022.

Lim, *“Konsep Kafa’ah dalam Perkawinan: Pemahaman Guru Madrasah Aliyah Negeri Rejang Lebang,”* Tesis: Institut Agama Islam Negeri Curup, 2022.

Mukti Ali, Abd. *“Urgensi Kafa’ah dalam Jenjang Pendidikan di Era Modern: Persepektif Maqashid Syari’ah,”* Skripsi: Universitas Islam Negri Kiai Haji Achamd Siddiq Jember, 2023.

Nurul Awaliyah, Zakiah. *“Kafa’ah dalam Pernikahan Penerapannya di Masyarakat: Studi Kasus di Desa Banjarrejo Dusun Menur 1 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur,”* Skripsi: Institut Agama Islam Negri Metro, 2022.

Rachmawati, Rossa Modista. *“Penerapan Konsep Kafa’ah pada Masyarakat Desa Kadipaten dan Pengaruhnya dalam Membentuk Keluarga Harmonis,”* Tesis: Universitas Islam Negri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2022.

Rahmadi, Ridho. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Kafa’ah dalam Perkawinan Kelompok LDII: Studi Kasus di Desa Reno Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah,”* Skripsi: Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung, 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **“Pemikiran Ibnu Hazm Tentang *Kafa’ah* Pada Pernikahan Dalam Kitab *Al-Muhalla* dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian”**, yang ditulis oleh:

Nama : Yodi Triadi

NIM : 12120110370

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 27 Mei 2025

Waktu : 13:00 WIB

Tempat : R. Auditorium Lt. 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Mei 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Zulkifli, M.Ag

Sekretaris

Mutasir, SHI., M.Sy

Penguji 1

H. M. Abdi Almaktsur, S.Ag., MA

Penguji 2

H. Syamsuddin Muir, Lc., MA

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

NIP. 19711006 200212 1 003

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hakipta dilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau